

LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

PENGADILAN NEGERI : BANTUL
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2022
KETERANGAN : NIHIL

MENGETAHUI,

Panitera Pengadilan Negeri Bantul,



RUDI SAFARI, S.H.,M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

Apabila terdapat Perkara yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 /DJU/SK/ PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka pelaporan diinput melalui <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>

**LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

PENGADILAN NEGERI : BANTUL
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2022
KETERANGAN : NIHIL


MENGETAHUI,

Panitera Pengadilan Negeri Bantul,



RUDI SAFARI, S.H.,M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

Apabila terdapat Perkara yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 /DJU/SK/ PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka pelaporan diinput melalui <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>

**LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

PENGADILAN NEGERI : BANTUL
BULAN : MARET
TAHUN : 2022
KETERANGAN : NIHIL

MENGETAHUI,

Panitera Pengadilan Negeri Bantul,



RUDI SAFARI, S.H.,M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMINUDDIN, S.H., M.H.

LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA

Catatan :

Apabila terdapat Perkara yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 /DJU/SK/ PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka pelaporan diinput melalui <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>

LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

PENGADILAN NEGERI : BANTUL
BULAN : APRIL
TAHUN : 2022
KETERANGAN : NIHIL

MENGETAHUI,

Panitera Pengadilan Negeri Bantul,



KASPENDI SEMBIRING, S.H

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

Apabila terdapat Perkara yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 /DJU/SK/ PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka pelaporan diinput melalui <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>

LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

PENGADILAN NEGERI : BANTUL
BULAN : MEI
TAHUN : 2022
KETERANGAN : NIHIL

MENGETAHUI,

Panitera Pengadilan Negeri Bantul,

KASPENDI SEMBIRING, S.H



Ketua Pengadilan Negeri Bantul

AMINUDDIN, S.H., M.H.



Catatan :

Apabila terdapat Perkara yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 /DJU/SK/ PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka pelaporan diinput melalui: <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>

KOP SURAT PENGADILAN

**LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF**

PENGADILAN NEGERI :
BULAN :
TAHUN : 2021
KETERANGAN : N I H I L

Mengetahui,

Panitera

Ketua Pengadilan

(.....)

(.....)

Catatan :

Apabila terdapat perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka pelaporan diinput melalui <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>.



**LAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

PENGADILAN NEGERI : BANTUL
BULAN : JANUARI s/d DESEMBER
TAHUN : 2021
KETERANGAN : NIHIL

Dengan kondisi/Informasi :

1. Pengadilan Negeri Bantul mendapat laporan dari bagian Reskrim Polres Bantul Tersangka dengan status ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul karena di Restoratif Justice ditingkat Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul;
2. Kasus Pencurian Anak yang mencuri barang-barang milik orang tuanya yang di Restoratif Justice di tingkat Penyidikan di Polres Bantul;

Bantul, 15 Februari 2022

Panitera Pengadilan Negeri Bantul,

RUDI SAFARI, S.H.,M.H.



Mengetahui,

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

Apabila terdapat Perkara yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 /DJU/SK/ PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka pelaporan diinput melalui



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 585/DJU/PS.00/6/2022
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pelaporan
Restorative Justice


Jakarta, 24 Juni 2022

Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tentang Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, dapat kami sampaikan bahwa penerapan Restorative Justice tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Seluruh Pengadilan Tinggi diminta agar tetap melaporkan pelaksanaan Restorative Justice pada pengadilan-pengadilan di wilayah hukumnya setiap bulan kedalam Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara online melalui <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id> dengan format yang telah ditentukan.

Demikian untuk diperhatikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"